



WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 050/261 / K / 2015

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pers perlu diadakan kerjasama dan Kemitraan melalui kegiatan pertemuan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (LN RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (LNRI Tahun 1999 Nomor 16, TLNRI Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LNRI Tahun 1987 Nomor 41, TLNRI Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (LNRI Tahun 2007 Nomor 19, TLNRI Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI. Tahun 2007 Nomor 89, TLN RI. Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai.
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud pada Diktum kesatu adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud dalam Diktum kedua bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud pada Diktum kesatu bertugas :
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh :
- Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Tanjungbalai;
 - Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungbalai
 - Sekretaris pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - Sekretaris pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - Kasubbag Tata Usaha pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai;
 - Sekretaris BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - Sekretaris RSUD Dr. T. Mansyur Kota Tanjungbalai;
 - Camat se-Kota Tanjungbalai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 September 2015

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

THAMRIN MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Tembusan :

- Walikota Tanjungbalai (sebagai pertinggal)
- Inspektur Kota Tanjungbalai
- Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai
- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Tanjungbalai

Lampiran : Keputusan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 1261 / K / 2015
Tanggal : 21 September 2015

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2015**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Setdakot Tanjungbalai
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakot Tanjungbalai
- IV. Wakil Seketaris : Rakhmad Haqiki, SP
- V. Anggota :
1. Surya Dharma
2. Dewi Syafrida, SH
3. Afrina
4. Mauliza, A.Md
5. Junianto Dedi Simorangkir, A.Md
6. Edi Kurniawan, A.Md
7. Liana
- VI. PPID Pembantu :
1. Sekretaris Bappeda Kota Tanjungbalai
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
3. Sekretaris BKD & Diklat Kota Tanjungbalai
4. Sekretaris Badan Kesbangpol & Linmas Kota Tanjungbalai
5. Sekretaris Badan PMP & KB Kota Tanjungbalai
6. Sekretaris Inspektorat Kota Tanjungbalai
7. Sekretaris Dinas PU Kota Tanjungbalai
8. Sekretaris Dinas Kebersihan & Pasar Kota Tanjungbalai
9. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai
10. Sekretaris Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai
12. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai
13. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai
14. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai
15. Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai
16. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
17. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Tanjungbalai
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai
19. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
20. Sekretaris Dinas Tata Kota & Pertamanan Kota Tanjungbalai
21. Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Tanjungbalai
22. Kasubbag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
23. Kasubbag Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
24. Kasubbag Tata Usaha Satpol PP Kota Tanjungbalai
25. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai
26. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kota Tanjungbalai
27. Kasubbag Tata Usaha Rumas Sakit Umum Kota Tanjungbalai
28. Sekretaris KPU Kota Tanjungbalai
29. Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungbalai
30. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungbalai

31. Kepala Bagian Perekonomian Setdako Tanjungbalai
32. Kepala Bagian Pembangunan Setdako Tanjungbalai
33. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setdako Tanjungbalai
34. Kepala Bagian Umum Setdako Tanjungbalai
35. Kepala Bagian Protokol Setdako Tanjungbalai
36. Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana Setdako Tanjungbalai
37. Sekretaris Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
38. Sekretaris Camat Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai
39. Sekretaris Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
40. Sekretaris Camat Tanjungbalai Utara
41. Sekretaris Camat Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
42. Sekretaris Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

- VII. Operator Komputer :
1. Syahputra Arjuno, SH
 2. Adiansyah Putra

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

THAMRIN MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PEMBINA TK I / IV-b
NIP. 19590812 198903 1 005